



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI;**
2. Tempat lahir : Muara Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 02 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 s/d tanggal 23 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 s/d tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Panasihat Hukum atas permintaannya sendiri walaupun telah diberikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya hasil Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU beserta kunci kontak  
Dikembalikan kepada saksi Sri Hidayani
  - Kayu sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang  
Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) buah besi linggis
  - 1 (satu) buah buku catatan  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berlaku sopan, jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -20/ Eku.2/ L.3.15/ 07/ 2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa terdakwa AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Rahmat Hidayat, SH (merupakan petugas kopolisian dari Polda Ssumbar) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan mobiol truck cold Diesel di jalan raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Hidayat, SH meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan memberikan perintah serta arahan untuk menindak lanjuti informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbang bergerak menuju kabupaten Solok untuk melakukan penyelidikan ke lokasi informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib, saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbang mencurigai 1 (satu) unit mobil truck cold diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU yang melintas di jalan raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa selanjutnya terhadap mobil yang dicurigai tersebut dilakukan penyetopan dan mempertanyakan terkait muatan yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu, kemudian saksi Rahmat Hidayat menanyakan terkait dokumen yang dimiliki oleh terdakwa, namun terdakwa mengakui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak ada memiliki dokumen.
- Bahwa kemudian mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubung Polres Arasuka guna proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Pengukuran Fisik Kayu dan Jenis TangkapanN adalah Jenis kayu Kempok Meranti/Tumbalun dan Kelompok Rimba campuran berjumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang dengan jumlah 11.1480 (sebelas koma satu empat delapan nol) meter kubik

- Bahwa berdasarkan pendapat AHLI JON APRENALDI, S. Hut, menerangkan hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa AMRI YAHYA berbentuk gergajian, maka dokumen yang harus dimiliki adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), sehingga perbuatan terdakwa dengan tidak memiliki dokumen kayu olahan maka bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan pengangkutan Kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Rahmat Hidayat, SH (merupakan petugas kopolisian dari Polda Ssumbar) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan mobil truck cold Diesel di jalan raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Hidayat, SH meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan memberikan perintah serta arahan untuk menindak lanjuti informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju kabupaten Solok untuk melakukan penyelidikan ke lokasi informasi tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib, saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbar mencurigai 1 (satu) unit mobil truck cold diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU yang melintas di jalan raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

- Bahwa selanjutnya terhadap mobil yang dicurigai tersebut dilakukan penyetopan dan mempertanyakan terkait muatan yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu, kemudian saksi Rahmat Hidayat menanyakan terkait dokumen yang dimiliki oleh terdakwa, namun terdakwa mengakui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak ada memiliki dokumen.

- Bahwa kemudian mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi Rahmat Hidayat, SH bersama saksi Ridho Al Amin Akbar beserta tim dari polda Sumbar langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubung Polres Arasuka guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Pengukuran Fisik Kayu dan Jenis TangkapanN adalah Jenis kayu Kempok Meranti/Tumbalun dan Kelompok Rimba campuran berjumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang dengan jumlah 11.1480 (sebelas koma satu empat delapan nol) meter kubik

- Bahwa berdasarkan pendapat AHLI JON APRENALDI, S. Hut, menerangkan hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa AMRI YAHYA berbentuk gergajian, maka dokumen yang harus dimiliki adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), sehingga perbuatan terdakwa dengan tidak memiliki dokumen kayu olahan maka bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AFRIADI PANGGILAN ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ketika Terdakwa ditangkap sedang berada didalam Truk yang terdakwa kendarai ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa kayu yang tidak ada dokumennya oleh Polisi di Bukit Tandang pada malam minggu, tanggalnya saksi lupa ;
  - Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa tersebut dari Tigo Lurah ;
  - Bahwa saksi menumpang dengan Terdakwa dan naik di jalan karena orang tua saksi sakit di Solok.
  - Bahwa selanjutnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membongkar kayu tersebut setelah sampai ditempat tujuan di padang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kayu yang dibawa oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Syamsir ;
  - Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Terdakwa sekira jam 14.00 WIB, selanjutnya saksi melihat Terdakwa datang ke tigo lurah untuk memuat kayu, dan saksi melihat Terdakwa membayar kayu tersebut dari penjualnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena saksi yang ikut menjadi kernet di mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa sebelumnya saksi hendak menumpang ke solok, namun Terdakwa menawarkan untuk membongkar kayu yang dibawa Terdakwa tersebut dengan biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi meng iyaikan ;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jumlah kayu yang dibawa kemudian setelah di periksa di Polsek Kubung, dengan jumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) ;
  - Bahwa Saksi menerangkan Muatan Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning yang dikemudikan Terdakwa berupa kayu pecahan yang jenis mana jenis kayunya saksi tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan pengangkutan hasil hutan kayu berupa Kayu pecahan dengan menggunakan Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuningdari tempat penumpukan yang berada di pinggir

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalanyang beralamat Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kec.Tigo Lurah Kab.Solok Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan pembongkaran Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Hasil hutan kayu berupa kayu pecahan dengan menggunakan Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning yaitu ke gudang kayu milik Sdr SYAMSIR (DPO) yang beralamat Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;
  - Bahwa Saksi menerangkan Dalam melakukan pengangkutan Hasil hutan kayu berupa kayu pecahan dengan menggunakan Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang di miliki oleh Terdakwa, namun pada saat di tangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen apapun yang terkait kayu tersebut ;
  - Bahwa Saksi menerangkan Tempat Terdakwa mengambil kayu pecahandi pinggir jalanyang beralamat Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kec.Tigo Lurah Kab.Solok Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah milik Sdr. AM (DPO) ;
  - Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa membongkar kayu tersebut dan di upah seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. **RAHMAT HIDAYAT, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama RIDHO AL AMIN AKBAR, S.E serta anggota dari Satreskrimsus Polda Sumbar terkait menguasai, memiliki dan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah tersebut adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2021 Satreskrimsus Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya kegiatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan Truck Cold Diesel ;
- Bahwa Kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memberikan perintah serta petunjuk dan arahan untuk menindak lanjuti informasi yang telah didapat tersebut ;
- Bahwa Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta rekan saksi BRIPTU RIDHO AL AMIN AKBAR, S.E. dan tim bergerak menuju Kabupaten Solok untuk melakukan penyelidikan ke lokasi dimana informasi tersebut didapat, sekira pukul 00.15 saksi beserta rekan saksi dan tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan saksi dan tim memberhentikan mobil tersebut dan mempertanyakan terkait muatan yang dibawa kemudian sopir mobil tersebut yaitu Terdakwa memberitahukan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun sopir mobil tersebut/ Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimiliki dalam mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Kubung Polres Arosuka guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU tersebut pada hari Rabu sekira pukul 00.15 di di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa saat saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang berada dalam kendaraan tersebut adalahTerdakwa bersama temannya yang bernama AFRIADI PANGGILAN ADI ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dari Terdakwa terkait dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah selaku sopir dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU dan Peran Saksi AFRIADI Pgl ADI adalah selaku stokar dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU ;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa pada saat diamankan adalah yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU tanpa dilengkapi dokumen adalah saudara SAMSIR (DPO), 54 tahun, Pensiunan TNI AD, Jorong Gauang Nagari Gauang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan yang menyuruh Saksi AFRIADI Pgl ADI selaku stokar dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saksi amankan mengatakan gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip dan upah/gaji Saksi AFRIADI Pgl ADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip, dan yang membayarkan gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa adalah saudara SAMSIR (DPO) dan upah/gaji Saksi AFRIADI Pgl ADI adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diamankan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU yang dikendarai oleh Terdakwa yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah saudara SAMSIR (DPO) ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah Negara ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

3. **RIDHO AL AMIN AKBAR, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa Amri Yahya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat karena melakukan perbuatan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H serta anggota dari Satreskrimsus Polda Sumbar ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 Satreskrimsus Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya kegiatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kendaraan Truck Cold Diesel di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memberikan perintah serta petunjuk dan arahan untuk menindak lanjuti informasi yang telah didapat tersebut ;
- Bahwa Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta rekan saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H serta anggota dari Satreskrimsus Polda Sumbar bergerak menuju Kabupaten Solok untuk melakukan penyelidikan ke lokasi dimana informasi tersebut didapat, sekira pukul 00.15 saksi beserta rekan saksi dan tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, kemudian saksi beserta rekan saksi dan tim memberhentikan mobil tersebut dan mempertanyakan terkait muatan yang dibawa kemudian sopir mobil tersebut memberitahukan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun sopir mobil tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimiliki dalam mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi beserta tim langsung mengamankan sopir tersebut yaitu Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Kubung Polres Arosuka guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu sekira pukul 00.15 di di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa Pada saat saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang berada dalam kendaraan tersebut adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama AFRIADI PANGGILAN ADI ;
- Bahwa Peran dari Terdakwa terkait dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah selaku sopir dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU sedangkan temannya saksi AFRIADI Pgl ADI adalah selaku stokar dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU ;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan mengatakan yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU tanpa dilengkapi dokumen adalah saudara SAMSIR (DPO), 54 tahun, Pensiunan TNI AD, Jorong Gauang Nagari Gauang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan yang menyuruh Saksi AFRIADI Pgl ADI selaku stokar dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna Kuning Nopol BA 8921 HU adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat saksi amankan mengatakan gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima rauts ribu rupiah) per trip dan upah/gaji Saksi AFRIADI Pgl ADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip dan yang membayarkan gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa adalah saudara SAMSIR (DPO) dan upah/gaji Saksi AFRIADI Pgl ADI adalah Terdakwa ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa sewaktu diamankan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Nopol BA 8921 HU yang dikendarai oleh Terdakwa yang melintas di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah saudara SAMSIR (DPO) ;

- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa yang dirugikan adalah Negara ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SRI HIDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa Amry Yahya Pgl Am Bin Bukhari tersebut yaitu tindak pidana menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di jalan raya jorong parik Nagari Bukik Tandang Kec. Bukik Sundi Kab.Solok Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena saksi yang merupakan pemilik dari mobilTruck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning, tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa membawa kayu di mobil Saksi, yang saksi tahu bahwsanya Terdakwa membawa sayur-sayuran, karena terdakwa usahanya adalah usaha jual beli sayur-sayuran yang dibawa sampai keluar kota ;
- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang mana mobil tersebut di rental Terdakwa pada bulan januari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa merental mobil adalah untuk membawa hasil kebun berupa sayur-sayuran dari alahan panjang menuju daerah Sumut dan Riau ;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa membawa kayu karena perjanjian Terdakwa dan saksi adalah membawa sayur-sayuran ;
- Bahwa benar mobil tersbut milik saksi dengan cara membelinya dengan kredit dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa saksi membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning milik saksi di persidangan dan menunjukkan surat rental Terdakwa dan saksi ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Super HD-X BA 8921 HU warna kuning yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi yang di rental Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, juga telah mengajukan Ahli dipersidangan yaitu :

1. **YUSRA S Hut, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan Ahli pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada saat sekarang ini adalah sebagai staf Dishut Prov. Sumbar dan diminta oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai ahli ukur untuk melakukan pengukuran terhadap kayu yang dimiliki, dikuasai dan diangkut oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ahli yang melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa hasil hutan kayu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di halaman Parkir Polsek Kubung Polres Solok Kab. Solok yang mana barang bukti berupa hasil hutan kayu berada pada 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU ;
- Bahwa Bentuk hasil hutan kayu yang berada pada 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU yaitu hasil hutan kayu gergajian dengan panjang serta ukuran dan jenis berbeda-beda ;
- Bahwa Ahli melakukan sendiri pengukuran barang bukti berupa hasil hutan kayu bulat yang berada pada 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU serta didampingi oleh Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dan disaksikan oleh sopir truck selaku orang yang mengangkut, menguasai barang bukti atas nama AMRI YAHYA Pgl AM ;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa hasil hutan kayu gergajian dengan Panjang serta ukuran dan jenis berbeda-beda pada 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU yaitu :
  - Meteran
  - Alat tulis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Tally Sheet
  - Pisau Cutter
  - Kapur
  - Luv (Kaca Pembesar)
- Bahwa Hasil dari pengukuran yang telah Ahli lakukan bersama dengan rekan Ahli terhadap barang bukti berupa hasil hutan kayu bulat dengan Panjang serta ukuran dan jenis berbeda-beda di halaman parkir Polsek Kubung Polres Solok Kab. Solok adalah Hasil Hutan Kayu Gergajian sebanyak = 268 (dua ratus enam puluh delapan) keping dengan jumlah kubikasi sebanyak 11,1480 M3 (Sebelas koma Satu Empat Delapan Nol meter kubik) sesuai dengan daftar Berita Acara Pengukuran Barang Bukti terlampir ;
  - Bahwa Sesuai kopentesi Ahli sebagai ahli ukur dan jenis hasil hutan kayu dengan cara/ Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran kayu gergajian Yang pertama dalam melakukan pengukuran terhadap hasil hutan kayu pada prinsipnya dilakukan di darat, tempat terbuka dengan penerangan yang cukup sehingga semua bagian batang kayu tersebut dapat dilihat dengan jelas, Pengukuran kayu dilakukan dengan cara mengukur Pajang, Tebal dan lebar kayu (PxTxL), Berdasarkan hasil ukuran tersebut tersebut ditetapkan isi (volume kayu), Selanjutnya barulah bersama dengan rekan Ahli menyimpulkan hasil pengukuran dan pengujian dan Ahli tuangkan ke dalam Berita Acara Pengukuran kayu ;
  - Bahwa Langkah dalam menentukan jenis kayu adalah Setiap keping kayu yang akan dilakukan pengukuran harus diketahui ditetapkan terlebih dahulu jenis kayunya, dalam penetapan jenis kayu yang pertama dilakukan dengan cara mengamati ciri kasar/umum (kulit, serat an warna kayu) apabila meragukan dapat dilakukan dengan mengamati ciri anatomi kayu dengan menggunakan Luv, Setelah semua kegiatan dilakukan selanjutnya Ahli bersama dengan rekan Ahli menyimpulkan hasil pengukuran dan pengujian yang selanjutnya di tuangkan ke dalam Berita Acara Pengukuran kayu barang bukti ;
  - Bahwa Jenis hasil hutan kayu bulat dengan Panjang serta ukuran dan jenis berbeda-beda pada 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU yaitu KELOMPOK MERANTI yaitu Timbalun dengan jumlah 5,3280 m3 dan KELOMPOK RIMBA CAMPURAN yaitu Medang dengan jumlah 5,8200 m3 sehingga total keseluruhannya berjumlah 11.1480 m3 sejumlah 268 keping ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jenis timbalun bisa dijumpai tumbuh dimana saja, baik itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (APL) ;
- Bahwa dalam hal menguasai, memiliki dan mengangkut kayu harus disertai dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan nota angkutan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyebabkan kerugian bagi Negara ;
- Bahwa ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **JON APRINELDI, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Jabatan Ahli pada kantor dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kepala Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan ;
- Bahwa penunjukan Ahli sebagai ahli Penatausahaan Hasil Hutan yaitu penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terkait penangkapan yang dilakukan oleh Polda Sumbar pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ;
- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli selaku ahli Penatausahaan Hasil Hutan maka Surat atau dokumen yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu adalah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan Nota Angkutan ;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yaitu harus mempunyai izin yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku serta membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) ;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sebagai yang mengangkut kayu dari daerah Simanau akan dibawa ke Solok maka Dokumen kayu yang harus dibawa oleh terdakwa adalah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan Nota Angkutan, hal tersebut berdasarkan pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri KLHK RI nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung dan produksi, dimana dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan Nota Angkutan tersebut hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan dengan satu tujuan ;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap kayu yang ada diatas 1 (satu) unit truck Colt Diesel merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi : BA 8921HU tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Polsek Kubung, yang mana kayu tersebut telah dimiliki, dikuasai dan diangkut oleh terdakwa adalah kayu jenis rimba campuran, diantaranya jenis medang merah yang mana kayu tersebut tumbuh alami dan biasanya endemiknya berada di kawasan hutan lindung ;
- Bahwa berdasarkan pasal 287 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri KLHK RI nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusun rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan lindung dan produksi yang menerangkan pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Provinsi luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, manga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai harus dilengkapi dengan dokumen berupa SAKR (Surat Angkut Kayu Rakyat). Sesuai dengan ketentuan tersebut penggunaan SAKR dapat digunakan untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan Negara ;
- Bahwa kayu rimba campuran yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan kayu budidaya sesuai dengan pasal 287 ayat (1) huruf b, dengan demikian jika perorangan hendak menguasai, memiliki dan mengangkut kayu jenis rimba campuran harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan Nota Angkutan ;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan tersebut adalah Negara Republik Indonesia dengan jumlah kerugian negara adalah terdiri dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ditambah dengan DR (Dana Reboisasi) dengan rincian yaitu PSDH sebesar Rp 787.410,- dan DR sebesar Rp 3.630.414,- sehingga Total kerugian Negara PSDH + DR = 4.417.824,-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empatratus tujuhbelas ribu delapanratus duapuluh empat rupiah) ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polda Sumbar ;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi Adi yang mana diminta Terdakwa untuk menjadi kernet ;
- Bahwa kayu tersebut dibawa terdakwa dari pinggir jalan milik Sdr AM (DPO) dengan membeli seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kayu tersebut dibawa dari simanau tigo lurah dibawa ke solok ke gudang Samsir (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr Samsir (DPO) untuk membeli kayu dan Terdakwa jawab dilihat dulu dan kemudian Sdr. Samsir (DPO) memberikan uang Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta) untuk membeli kayu seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Adi di ajak Terdakwa untuk membongkar kayu sesampai disolok dan akan diberi upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau izin membawa kayu tersebut yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu) dan nota angkutan ;
- Bahwa kayu yang dikuasai, dimiliki dan diangkut oleh terdakwa, berupa kayu yang sudah dipotong berbentuk balok ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU milik dari saksi Sri Hidayani yang Terdakwa rental pada awal tahun yaitu januari 2023 dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk mengangkut sayur-sayuran untuk dijual keluar kota ;

- Bahwa saksi Sri Hidayani tidak tahu bahwasanya Terdakwa mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi izin, yang Saksi Sri Hidayani tahu hanya mengangkut sayur ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau setiap pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah baik itu berupa SKSHHK, nota angkutan untuk pengangkutan kayu dari hutan Negara maupun SAKR untuk pengangkutan kayu dari hutan rakyat ;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti atau barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU beserta kunci kontak yang bermuatan kayu sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang ;
- 1 (satu) buah besi linggis ;
- 1 (satu) buah buku catatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satreskrimsus Polda Sumbar pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi Adi yang diminta Terdakwa untuk menjadi kernet/Stokar ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut dibawa terdakwa dari pinggir jalan milik Sdr AM (DPO) dengan membeli seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kayu tersebut dibawa dari simanau tigo lurah direncanakan dibawa ke solok ke gudang Samsir (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr Samsir (DPO) untuk membeli kayu dan Terdakwa jawab dilihat dulu dan kemudian Sdr. Samsir (DPO) memberikan uang Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta) untuk membeli kayu seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Adi di ajak Terdakwa untuk membongkar kayu sesampai disolok dan akan diberi upah ;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau izin membawa kayu tersebut yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu) dan nota angkutan ;
- Bahwa kayu yang dikuasai, dimiliki dan diangkut oleh terdakwa, berupa kayu yang sudah dipotong berbentuk balok yang berjumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) keping dengan jumlah kubikasi sebanyak 11,1480 M3 (Sebelas koma Satu Empat Delapan Nol meter kubik) yaitu KELOMPOK MERANTI yaitu Timbalun dengan jumlah 5,3280 m3 dan KELOMPOK RIMBA CAMPURAN yaitu Medang dengan jumlah 5,8200 m3 sehingga total keseluruhannya berjumlah 11.1480 m3 sejumlah 268 keping, sesuai dengan daftar Berita Acara Pengukuran Barang Bukti;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah Negara Republik Indonesia dengan jumlah kerugian negara adalah terdiri dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ditambah dengan DR (Dana Reboisasi) dengan rincian yaitu PSDH sebesar Rp 787.410- dan DR sebesar Rp 3.630.414,- sehingga Total kerugian Negara PSDH + DR = 4.417.824,- (empat juta empatratus tujuhbelas ribu delapanratus duapuluh empat rupiah) ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi Canter super adx warna kuning No.Pol BA 8921 HU milik dari saksi Sri Hidayani yang Terdakwa rental pada awal tahun yaitu januari 2023 dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk mengangkut sayur-sayuran untuk dijual keluar kota dan saksi Sri Hidayani tidak tahu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya Terdakwa mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi izin, yang Saksi Sri Hidayani tahu hanya mengangkut sayur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI** yang identitas lengkapnya telah diperiksa pada awal persidangan dan Terdakwa tidak membantah atas identitas dirinya didalam Dakwaan tersebut serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga **AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut serta saksi-saksi mengenalnya sebagai identitas yang terdapat didalam Dakwaan sehingga dan oleh karena itu tidak terdapat adanya error in persona atau kesalahan terhadap diri seseorang yang ada terdapat didalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik tersebut, sehingga karenanya unsur dengan sengaja ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan setelah itu barulah unsur dengan sengaja akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja atautakah tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

## **Ad.3. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, pada Hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Raya Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, Terdakwa AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU, ketika sedang melintas kemudian diberhentikan pihak Kepolisian dari Satreskrimsus Polda Sumbar untuk diperiksa barang muatannya;

Menimbang, bahwa ketika mengangkut kayu tersebut kemudian diperiksa barang muatannya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen surat sahnya kayu, Terdakwa tidak memiliki Dokumen kayu atau ijin pengangkutan dalam mengangkut kayu tersebut, sehingga kayu tersebut diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan barang muatan tersebut ditemukan kayu olahan, yang selanjutnya diketahui merupakan kayu yang sudah dipotong berbentuk balok yang berjumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) keping dengan jumlah kubikasi sebanyak 11,1480 M3 (Sebelas koma Satu Empat Delapan Nol meter kubik) yaitu KELOMPOK MERANTI yaitu Timbalun dengan jumlah 5,3280 m3 dan KELOMPOK RIMBA CAMPURAN yaitu Medang dengan jumlah 5,8200 m3 sehingga total keseluruhannya berjumlah 11.1480 m3 sejumlah 268 keping ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dari kayu tersebut dibawa terdakwa dari pinggir jalan milik Sdr AM (DPO) dengan membeli seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kayu tersebut dibawa dari simanau tigo lurah direncanakan dibawa ke solok ke gudang Samsir (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr Samsir (DPO) untuk membeli kayu dan Terdakwa jawab dilihat dulu dan kemudian Sdr. Samsir (DPO) memberikan uang Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta) untuk membeli kayu seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dengan jumlah kerugian negara adalah terdiri dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ditambah dengan DR (Dana Reboisasi) dengan rincian yaitu PSDH sebesar Rp 787.410,- dan DR sebesar Rp 3.630.414,- sehingga Total kerugian Negara PSDH + DR = 4.417.824,- (empat juta empatratus tujuhbelas ribu delapanratus duapuluh empat rupiah) ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut apakah dilakukan dengan sengaja atautkah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang dikehendaki, disadari oleh pelakunya dan menghendaki (membayangkan) akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa dalam teori fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*), sehingga setiap suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan maka semua orang dianggap telah mengetahui hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum, Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat atau ijin yang sah, meskipun demikian Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut dari pinggir jalan milik Sdr AM (DPO) yang dibelinya atas perintah Samsir (DPO) dari simanau tigo lurah menuju ke gudang Samsir (DPO) di Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenakan pidana denda ;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu sebanyak 268 batang oleh karena merupakan barang hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap kayu tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti satu buah besi linggis dan 1 buah buku catatan yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi bukanlah milik dari Terdakwa tetapi milik dari saksi Sri Hidayani yang Terdakwa rental pada awal tahun yaitu bulan Januari 2023 dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk mengangkut sayur-sayuran untuk dijual keluar kota dan saksi Sri Hidayani tidak tahu bahwasanya Terdakwa mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi izin, yang Saksi Sri Hidayani tahu hanya mengangkut sayur, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Hidayani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRY YAHYA PGL. AM BIN BUKHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya hasil Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - satu buah besi linggis dan 1 buah buku catatan, Dimusnahkan ;
  - 268 batang kayu, Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter Super ADX warna kuning No. Pol. BA 8921 HU beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada saksi Sri Hidayani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Ade Rizky Fachreza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriati S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)